



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2022

T E N T A N G
TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Tenaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tenaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1555);
8. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tenaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Tenaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :
1. melakukan Promosi Rumah Sasirangan Kreatif
 2. meningkatkan Kerjasama dengan Pelaku Pariwisata
 3. peningkatan Pelayanan melalui kerjasama pihak ketiga
 4. meningkatkan Kerjasama dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 5. digitalisasi Produk dan Manajemen pemasaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA
TENAGA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	NAMA	PENEMPATAN	HONOR
1	2	3	4
1	ANDI YOGA ARIS WINANTO, S. Pd	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
2	ELVINA ARIYANI	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
3	MUH. RIDHO ANSHARI	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
4	NADIA SARASWATI, A.Md	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
5	RETNO JUMILAH, S. Pd	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
6	RIVA DAMAYANTI	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
7	SANDI AGUSTINUS	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN
8	YANDI MAHMUD, A. Md	BANJARMASIN	Rp1.800.000,-/BULAN

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA